



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN NIAS**

NOMOR : 3

SERI : A

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS
NOMOR 3 TAHUN 2015**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN NIAS
TAHUN ANGGARAN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antara unit organisasi, antara kegiatan dan antara jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam Tahun Anggaran 2015, dipandang perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2015 dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nias;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Nias tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569) ;

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
14. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

15. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2015;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

31. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
32. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
33. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56);

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093)

39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
40. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.07/2015 tentang Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Tambahan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015;
41. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2008 Nomor 12 Seri E);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011 Nomor 7 Seri E);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011 Nomor 13 Seri E);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Nomor 3 Seri E);

45. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Dana Bergulir yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2013 Nomor 4 Seri E);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 5 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2014 Nomor 5 Seri A);
47. Peraturan Bupati Nias Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penetapan Akademi Keperawatan Gunungsitoli Pemerintah Kabupaten Nias Sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kabupaten Nias (Berita Daerah Kabupaten Nias Nomor 4 Seri E);
48. Peraturan Bupati Nias Nomor 35 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2013 Nomor 215 Seri E);
49. Peraturan Bupati Nias Nomor 36 Tahun 2013 tentang Kebijakan Akuntansi Keuangan Daerah Kabupaten Nias (Berita Daerah Kabupaten Nias Tahun 2013 Nomor 216 Seri A);

50. Peraturan Bupati Nias Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Nias Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Nias Tahun 2014 Nomor 10 Seri E);
51. Peraturan Bupati Nias Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nias (Berita Daerah Kabupaten Nias Tahun 2014 Nomor 22 Seri E);
52. Peraturan Bupati Nias Nomor 28 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Nias Tahun 2014 Nomor 28 Seri A), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nias Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nias Nomor 28 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Nias Tahun 2015 Nomor 12 Seri A);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NIAS

dan

BUPATI NIAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN NIAS TAHUN ANGGARAN 2015.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2015 semula berjumlah Rp. 602.165.719.807,- bertambah sejumlah Rp. 180.203.728.877,- sehingga menjadi Rp.782.369.448.684,- dengan rincian sebagai berikut :

1. **Pendapatan**

- | | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| a. Semula | Rp. 560.862.392.525,- |
| b. Bertambah | <u>Rp. 127.477.887.020,-</u> |
| Jumlah Pendapatan setelah perubahan | Rp. 688.340.279.545,- |

2. **Belanja**

- | | |
|----------------------------------|------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 602.165.719.807,- |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 180.203.728.877,-</u> |
| Jumlah Belanja setelah perubahan | <u>Rp. 782.369.448.684,-</u> |
| Defisit setelah Perubahan | (Rp. 94.029.169.139,-) |

3. **Pembiayaan**

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| a. Penerimaan | |
| 1) Semula | Rp. 47.798.343.696,- |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 58.546.841.742,-</u> |
| Jumlah Penerimaan setelah perubahan | Rp. 106.345.185.438,- |

b. Pengeluaran	
1) Semula	Rp. 1.000.000.000,-
2) Bertambah	<u>Rp. 0,-</u>
Jumlah Pengeluaran	
setelah perubahan	Rp. 1.000.000.000,-
Jumlah Pembiayaan Netto	
setelah perubahan	Rp. 105.345.185.438,-
SILPA tahun berkenaan	
sebelum perubahan	
1) Semula	Rp. 5.495.016.414,-
2) Bertambah/	
(berkurang)	<u>Rp. 5.820.999.885,-</u>
SILPA tahun berkenaan	
sebelum perubahan	Rp. 11.316.016.299,-

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah	
1) Semula	Rp. 63.227.700.000,-
2) Bertambah	<u>Rp. 5.130.129.183,-</u>
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	
setelah perubahan	Rp. 68.357.829.183,-
b. Dana Perimbangan	
1) Semula	Rp. 461.301.593.000,-
2) Bertambah/	
(berkurang)	<u>Rp. 67.547.892.000,-</u>
Jumlah dana perimbangan	
setelah perubahan	Rp. 528.849.485.000,-

- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah
1) Semula Rp. 36.333.099.525,-
2) Bertambah/
(berkurang) Rp. 54.799.865.837,-
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang
sah setelah perubahan Rp. 91.132.965.362,-

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a terdiri dari pendapatan:

- a. Pajak Daerah
1) Semula Rp. 4.203.000.000,-
2) Bertambah Rp. 210.000.000,-
Jumlah Pajak Daerah setelah
perubahan Rp. 4.413.000.000,-
- b. Restribusi Daerah
1) Semula Rp. 1.868.200.000,-
2) Bertambah,
(Berkurang) Rp. 433.245.413,-
Jumlah Retribusi Daerah setelah
perubahan Rp. 2.301.445.413,-
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
1) Semula Rp. 10.300.000.000,-
2) Bertambah Rp. (437.077.740,-)
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
yang dipisahkan Rp. 9.862.922.260,-
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah
1) Semula Rp. 46.856.500.000,-
2) Bertambah Rp. 4.923.961.510,-
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah setelah
perubahan Rp. 51.780.461.510,-

- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan;
- a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
 - 1) Semula Rp. 10.895.000.000,-
 - 2) Bertambah/
(berkurang) Rp. 784.062.000,-
 - Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil
Bukan Pajak setelah Perubahan Rp. 11.679.062.000,-
 - b. Dana Alokasi Umum
 - 1) Semula Rp. 365.879.173.000,-
 - 2) Bertambah/
(berkurang) Rp. 0,-
 - Jumlah Dana Alokasi Umum
setelah perubahan Rp. 365.879.173.000,-
 - c. Dana Alokasi Khusus
 - 1) Semula Rp. 84.527.420.000,-
 - 2) Bertambah/
(berkurang) Rp. 66.763.830.000,-
 - Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah
perubahan Rp. 151.291.250.000,-
- (4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Pendapatan Hibah
 - 1) Semula Rp. 0,-
 - 2) Bertambah/
(berkurang) Rp. 8.946.363.000,-
 - Jumlah pendapatan hibah setelah
perubahan Rp. 8.946.363.000,-

- b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya :
- | | | |
|--------------|-----|------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 2.500.000.000,- |
| 2) Bertambah | Rp. | <u>7.690.852.362,-</u> |
- Jumlah dana bagi hasil pajak setelah perubahan Rp. 10.190.852.362,-
- c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus :
- | | | |
|------------------------------|-----|-------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 33.833.099.525,- |
| 2) Bertambah/
(berkurang) | Rp. | <u>33.813.059.475,-</u> |
- Jumlah dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah perubahan Rp. 67.646.159.000,-
- d. Bantuan Kuangan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya
- | | | |
|------------------------------|-----|------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 0,- |
| 2) Bertambah/
(berkurang) | Rp. | <u>4.349.591.000,-</u> |
- Jumlah Bantuan Kuangan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya setelah perubahan Rp. 4.349.591.000,-

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
- a. Belanja Tidak Langsung
- | | | |
|--------------|-----|-------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 235.351.318.133,- |
| 2) Bertambah | Rp. | <u>71.770.113.475,-</u> |
- Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan Rp. 307.121.431.608,-
- b. Belanja Langsung
- | | | |
|--------------|-----|--------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 366.814.401.674,- |
| 2) Bertambah | Rp. | <u>108.433.615.402,-</u> |
- Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan Rp. 475.248.017.076,-

- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:
- a. Belanja Pegawai sejumlah
- | | | |
|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp. 204.976.425.608,- | |
| 2) Bertambah/ | | |
| (berkurang) | <u>Rp. 18.400.154.000,-</u> | |
| Jumlah Belanja Pegawai setelah | | |
| perubahan | | Rp. 223.376.579.608,- |
- b. Belanja Bunga
- | | | |
|------------------------------|------------|------------|
| 1) Semula | Rp. | 0,- |
| 2) Bertambah/ | | |
| (berkurang) | <u>Rp.</u> | <u>0,-</u> |
| Jumlah Belanja Bunga setelah | | |
| perubahan | Rp. | 0,- |
- c. Belanja Subsidi
- | | | |
|--------------------------------|------------|------------|
| 1) Semula | Rp. | 0,- |
| 2) Bertambah/ | | |
| (berkurang) | <u>Rp.</u> | <u>0,-</u> |
| Jumlah belanja subsidi setelah | | |
| perubahan | Rp. | 0,- |
- d. Belanja Hibah
- | | | |
|------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| 1) Semula | Rp. 7.497.000.000,- | |
| 2) Bertambah/ | | |
| (berkurang) | <u>Rp. 19.835.500.000,-</u> | |
| Jumlah Belanja Hibah setelah | | |
| perubahan | | Rp. 27.332.500.000,- |
- e. Belanja Bantuan Sosial
- | | | |
|-------------------------------|-------------------|---------------|
| 1) Semula | Rp. 120.000.000,- | |
| 2) Bertambah | <u>Rp.</u> | <u>0,-</u> |
| Jumlah Belanja Bantuan Sosial | | |
| setelah perubahan | Rp. | 120.000.000,- |

- f. Belanja Bagi Hasil
- | | | |
|--|-----|-----|
| 1) Semula | Rp. | 0,- |
| 2) Bertambah/
(berkurang) | Rp. | 0,- |
| Jumlah Belanja Bagi Hasil
setelah perubahan | | |
| | Rp. | 0,- |
- g. Belanja Bantuan Keuangan kepada
Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dan
Partai Politik
- | | |
|--|----------------------|
| 1) Semula | Rp. 21.328.392.525,- |
| 2) Bertambah/
(berkurang) | Rp. 34.334.459.475,- |
| Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah
perubahan | |
| | Rp. 55.662.852.000,- |
- h. Belanja Tidak Terduga
- | | |
|---|---------------------|
| 1) Semula | Rp. 1.429.500.000,- |
| 2) Bertambah/
(berkurang) | Rp. (800.000.000,-) |
| Jumlah Belanja Tidak Terduga
setelah perubahan | |
| | Rp. 629.500.000,- |
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b terdiri dari jenis belanja:
- a. Belanja Pegawai
- | | |
|---|----------------------|
| 1) Semula | Rp. 50.944.368.300,- |
| 2) Bertambah | Rp. 5.509.764.760,- |
| Jumlah Belanja Pegawai setelah
perubahan | |
| | Rp. 56.454.133.060,- |
- b. Belanja Barang dan Jasa
- | | |
|---|-----------------------|
| 1) Semula | Rp. 143.814.779.491,- |
| 2) Bertambah | Rp. 33.404.841.375,- |
| Jumlah Belanja Barang dan Jasa
setelah perubahan | |
| | Rp. 177.219.620.866,- |

c. Belanja Modal

1) Semula Rp. 172.055.253.883,-

2) Bertambah Rp. 69.957.629.267,-

Jumlah Belanja Modal setelah

perubahan Rp. 242.012.883.150,-

(4) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah

1) Semula Rp. 47.798.343.696,-

2) Bertambah Rp. 58.546.841.742,-

Jumlah Penerimaan Pembiayaan

Daerah setelah perubahan Rp. 106.345.185.438,-

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

1) Semula Rp. 1.000.000.000,-

2) Bertambah/
(bekurang) Rp. 0,-

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah

setelah perubahan Rp. 1.000.000.000,-

(5) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:

a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya

1) Semula Rp. 43.828.835.513,-

2) Bertambah Rp. 58.404.341.742,-

Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah

perubahan Rp. 102.233.177.255,-

b. Pencairan Dana Cadangan

1) Semula Rp. 0,-

2) Bertambah/
(berkurang) Rp. 0,-

Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah

perubahan Rp. 0,-

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

1) Semula	Rp.	0,-	
2) Bertambah/			
(berkurang)	Rp.	0,-	
Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan			Rp. 0,-

d. Penerimaan Pinjaman Daerah

1) Semula	Rp.	0,-	
2) Bertambah/			
(berkurang)	Rp.	0,-	
Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah perubahan			Rp. 0,-

e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

1) Semula	Rp.	0,-	
2) Bertambah/			
(berkurang)	Rp.	0,-	
Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman setelah perubahan			Rp. 0,-

f. Penerimaan Piutang Daerah

1) Semula	Rp.	3.969.508.183,-	
2) Bertambah/			
(berkurang)	Rp.	0,-	
Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah perubahan			Rp. 3.969.508.183,-

(6) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Pembentukan Dana Cadangan

1) Semula	Rp.	0,-	
2) Bertambah/			
(berkurang)	Rp.	0,-	
Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah perubahan			Rp. 0,-

- b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
- | | | |
|---|-----|---------------------|
| 1) Semula | Rp. | 1.000.000.000,- |
| 2) Bertambah/
(berkurang) | Rp. | 0,- |
| Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah setelah perubahan | | Rp. 1.000.000.000,- |
- c. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang jatuh tempo
- | | | |
|--|-----|---------|
| 1) Semula | Rp. | 0,- |
| 2) Bertambah/
(berkurang) | Rp. | 0,- |
| Jumlah Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang jatuh tempo setelah perubahan | | Rp. 0,- |
- d. Pemberian Pinjaman Daerah dan Obligasi
- | | | |
|---|-----|---------|
| 1) Semula | Rp. | 0,- |
| 2) Bertambah/
(berkurang) | Rp. | 0,- |
| Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah dan Obligasi setelah perubahan | | Rp. 0,- |

Pasal 4

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;

5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah, dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah

Pasal 5

Bupati Nias menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nias.

Ditetapkan di Gunungsitoli Selatan
pada tanggal 12 Oktober 2015


BUPATI NIAS,

ttd

SOKHIATULO LAOLI

Diundangkan di Gunungsitoli Selatan
pada tanggal 12 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,



F. YANUS LAROSA

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS NOMOR : 2/2015

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2015 NOMOR : 3 SERI : A